STARKI
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

Kompleks Billy & Moon, Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450,
Telp. (021) 8649870, 8651764, Fax. (021) 8642115, Website: www.starki.id, E-mail: info@starki.id

YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI TARAKANITA JAKARTA

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA
Nomor : 0170.6/STARKI/PP.7.1/I.1/III/2025

Tentang

PENUGASAN GABRIELLA NOVIANTY SOEDJARWO, S.PD., M.HUM.
SEBAGAI PEMBIMBING MATERI PRAKTIK KERJA INDUSTRI
JENJANG PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA SEKRETARI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Kurikulum Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, mahasiswa wajib melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin);
b. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan akademik, mahasiswa diwajibkan menyusun laporan Prakerin;
c. bahwa dalam proses penyusunan laporan Prakerin diperlukan dosen yang memiliki kualifikasi sebagai pembimbing materi;
d. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pembimbing materi;
e. bahwa sehubungan dengan butir d di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarkanita.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita 2025;
8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2020 – 2024;
9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/III/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENUGASAN GABRIELLA NOVIANTY SOEDJARWO, S.PD., M.HUM. SEBAGAI PEMBIMBING MATERI PRAKTIK KERJA INDUSTRI JENJANG PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA SEKRETARI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.**

Pertama : Menugaskan **Gabriella Novianty Soedjarwo, S.Pd., M.Hum.** sebagai Pembimbing Materi pada kegiatan Prakerin Jenjang Pendidikan Diploma Tiga Sekretari Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, dengan mahasiswa bimbingan sebagai berikut :

No	NIM	Nama Mahasiswa
1	2022130021	Davina Trianda Ayunita
2	2022130022	Dhia Vania Nitisara
3	2022130030	Firiell Aprilia Rachman
4	2022130052	Nariswari Ariqazahra
5	2022130084	Lisnawati Kirani

Ketiga : Pembimbing Materi Prakerin wajib melaksanakan pembimbingan minimal 8 kali dalam satu periode pelaksanaan Prakerin, yaitu 3 Maret 2025 s.d. 31 Mei 2025. Tugas dan Kewajiban Pembimbing Materi adalah:

a. Memberikan bimbingan untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi selama praktik kerja.
b. Memberikan bimbingan dalam menyusun laporan akhir Prakerin.
c. Memberikan penilaian terhadap laporan akhir Prakerin.
d. Memberikan masukan-masukan kepada Kepala Program Studi dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan Prakerin.
e. Membuat Daftar Hadir dan Berita Acara Bimbingan yang diserahkan ke Kepala Program Studi.

Keempat : Jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Pembimbing Materi dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance,* maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima : Kepada Pembimbing Materi diberikan honorarium sebesar Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per mahasiswa bimbingan selama pelaksanaan bimbingan.

Keenam : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak 3 Maret 2025 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada 4 Maret 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua